

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 503/009/RSUD/2018

NOMOR PIHAK KEDUA : 004/STIKES-MOU/YPAK/XI/2017

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
DENGAN**

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YPAK PADANG

TENTANG

PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YPAK PADANG

2017

Berlaku : 3 (Tiga) tahun
Mulai : 10 November 2017
Berlaku : 10 November 2020

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YPAK PADANG

NOMOR :
NOMOR : 004/STIKES-MOU/YPAK/XI/2017

TENTANG
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YPAK PADANG

Pada hari ini Rabu, Tanggal 10 Bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drg. H. Busril, M.Ph
NIP : 19740227 200212 1 004
Jabatan : Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan
Alamat : Jl. Dr.A.Rivai Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Telp. 0756 21428 / 21518

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah DR. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (I)**

2. Nama : H. Muharnas,SKM.M.QIH
NIP : -
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang
Alamat : Jln. S.Parman No.120 Lolong Padang (0751) 7864854

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua untuk dan atas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (II)**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan Pengalaman belajar lapangan (PBL) bagi mahasiswa STIKes YPAK Padang.

Untuk menguatkan berlangsungnya kerjasama tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD

Untuk meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing-masing pihak atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Profesi Sarjana Keperawatan dan Ahli Madya Kebidanan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk :
 - 1) Menyediakan sarana dan prasarana serta membimbing mahasiswa STIKES YPAK Padang yang melaksanakan praktek sesuai dengan fasilitas yang ada.
 - 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIKES YPAK Padang untuk melakukan Praktek Klinik Keperawatan dan Praktek Klinik Kebidanan sesuai program yang telah ditetapkan oleh S1 Keperawatan dan D III Kebidanan yang mengacu kepada kurikulum dan jadwal pelaksanaan praktek yang ditentukan.
 - 3) Melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa bimbingan dan menyerahkan evaluasi paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.
 - 4) Mengatur administrasi dan dana melalui Sub Bagian Umum & Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat .

2. Pihak Pertama berhak untuk :
 - 1) Membatalkan praktek kerja lapangan yang sedang berjalan apabila STIKES YPAK Padang melanggar peraturan yang berlaku selama praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
 - 2) Menerima jasa pelayanan bimbingan dan pemakaian alat serta sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan berdasarkan aturan yang berlaku.
 - 3) Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dalam kegiatan praktek mahasiswa STIKES YPAK Padang.
 - 4) Menetapkan jumlah peserta didik sesuai kemampuan dan daya tampung lahan yang ada.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk :
 - 1) Mengajukan rencana PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN DAN PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan kalender akademik minimal 1 bulan sebelumnya.
 - 2) Menanggung biaya bimbingan Klinik, Praktek dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang dibayarkan sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.
 - 3) Memelihara, menjaga sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang digunakan untuk PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN DAN PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN

- 4) Melaksanakan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
2. Pihak Kedua berhak untuk :
 - 1) Diperkenankan menyelenggarakan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sesuai dengan program yang ditetapkan.
 - 2) Menggunakan sarana dan tenaga pembimbing praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk mendidik dan membimbing mahasiswa STIKes YPAK Padang.
 - 3) Mendapatkan bimbingan praktek selama yang diprogramkan dan mendapatkan hasil evaluasi bimbingan mahasiswa selama praktek paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Praktek Klinik diatur oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dan STIKes YPAK Padang serta unit terkait lainnya berdasarkan kurikulum yang dianjurkan.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperbaharui setelahnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kembali oleh kedua belah pihak bila dianggap perlu dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan akan ditinjau ulang kembali dan akan diselenggarakan dengan jalan musyawarah.

**Ditetapkan Di : Padang
Tanggal : 10 November 2017**

**PIHAK PERTAMA
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN
DIREKTUR**



drg. H. Busril, M.PH

NIPR 19740227 200212 1 004

**PIHAK KEDUA
STIKES YPAK PADANG
KETUA**



H. Muharnas, SKM.M.QIH